



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEGUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Sungai Mawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Seguna yang merupakan pemekaran dari Desa Sungai Mawang dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Seguna belum sesuai dengan data hasil penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum didukung dengan peta batas desa, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Seguna;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Seguna (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018

- Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEGUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Seguna (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Desa Persiapan Seguna memiliki luas wilayah 26,16 km<sup>2</sup> (dua puluh enam koma satu enam kilometer persegi).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digambarkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara serentak, hak dipilih dan hak memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

4. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 5 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd


KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19770315 200502 2 002



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.02.2004

**DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU**



Proyeksi: Transverse Mercator Sistem  
 Grid: Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum: World Geodetic System (WGS) 84



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 28 TAHUN 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEGUNA

**Keterangan**

Bangunan atau Permukiman	Perhubungan	Batas Wilayah Administrasi
Daurah Kantor Desa Dusun	Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Sungai	Batas Nagara Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa
		Pilar Batas Daurah Tsk Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI MAWANG

No Utit	Lintang Utara	Bujur Timur	Koordinat Geografis
PB 1	0° 0' 30.263" N	110° 48' 5.211" E	
PB 2	0° 0' 17.720" N	110° 48' 2.369" E	
PB 3	0° 0' 14.868" N	110° 48' 11.824" E	
PB 4	0° 0' 3.772" N	110° 48' 15.233" E	
PB 5	0° 0' 18.858" N	110° 48' 1.851" E	
PB 6	0° 0' 43.120" N	110° 48' 5.024" E	
PB 7	0° 0' 47.789" N	110° 48' 57.180" E	
PB 8	0° 0' 12.538" N	110° 48' 36.880" E	
PB 9	0° 0' 14.352" N	110° 48' 4.380" E	
PB 10	0° 0' 24.232" N	110° 48' 34.380" E	
PB 11	0° 0' 22.180" N	110° 48' 5.091" E	
PB 12	0° 0' 22.959" N	110° 48' 30.334" E	
PB 13	0° 0' 42.229" N	110° 48' 24.180" E	
PB 14	0° 0' 54.387" N	110° 48' 45.388" E	
PB 15	0° 0' 31.391" N	110° 48' 37.918" E	
PB 16	0° 0' 12.515" N	110° 48' 18.234" E	
PB 17	0° 0' 53.982" N	110° 48' 25.289" E	
PB 18	0° 0' 11.929" N	110° 48' 37.234" E	
PB 19	0° 0' 21.918" N	110° 48' 55.114" E	
PB 20	0° 0' 11.208" N	110° 50' 33.254" E	
PB 21	0° 0' 11.308" N	110° 50' 21.989" E	
PB 22	0° 0' 13.429" N	110° 50' 34.289" E	
PB 23	0° 0' 42.532" N	110° 50' 35.818" E	
PB 24	0° 0' 28.547" N	110° 50' 15.719" E	
PB 25	0° 0' 34.949" N	110° 48' 37.703" E	
PB 26	0° 0' 43.824" N	110° 48' 42.382" E	
PB 27	0° 0' 48.227" N	110° 48' 27.851" E	
PB 28	0° 0' 2.812" N	110° 48' 28.899" E	
PB 29	0° 0' 14.203" N	110° 48' 5.549" E	
PB 30	0° 0' 5.818" N	110° 48' 25.818" E	
PB 31	0° 0' 2.889" N	110° 47' 42.851" E	
PB 32	0° 0' 42.811" N	110° 47' 2.289" E	
PB 33	0° 0' 10.818" N	110° 47' 2.289" E	
PB 34	0° 0' 10.818" N	110° 47' 2.289" E	
PB 35	0° 0' 10.818" N	110° 47' 2.289" E	
PB 36	0° 0' 10.818" N	110° 47' 2.289" E	
PB 37	0° 0' 10.818" N	110° 47' 2.289" E	
PB 38	0° 0' 44.123" N	110° 48' 48.218" E	
PB 39	0° 0' 22.959" N	110° 48' 28.781" E	
PB 40	0° 0' 30.858" N	110° 48' 48.858" E	
PB 41	0° 0' 18.812" N	110° 48' 14.778" E	
PB 42	0° 0' 12.818" N	110° 48' 12.818" E	
PB 43	0° 0' 24.384" N	110° 48' 30.884" E	
PB 44	0° 0' 30.858" N	110° 48' 48.858" E	
PB 45	0° 0' 18.812" N	110° 48' 14.778" E	
PB 46	0° 0' 12.818" N	110° 48' 12.818" E	
PB 47	0° 0' 2.812" N	110° 48' 2.812" E	
PB 48	0° 0' 30.888" N	110° 48' 30.888" E	

Luas Wilayah Administrasi Desa Sungai Mawang adalah : 8.278 Ha

**Riwayat Peta :**  
 Peta Perencanaan dan Pengawasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses penyusunan Data dan Informasi tentang batas wilayah, diorganisir dengan menggunakan GPS Handheld dan survey dan pemetaan lapangan dengan menggunakan alat bantu pemetaan dan penetapan batas desa disertai dengan Cetak Tebal Sempit Frekuensi Tinggi (B0) Tahun 2015-2017 dan 2017-2018 serta Cetak Skala 1:25.000 Tahun 2018.

**Sumber Data :**  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau  
 3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.  
 4. Data Koordinat GPS Handheld Survey Penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2018.  
 5. Banta Acara Penetapan dan Pengawasan Garis Batas dan Letak Titik-dik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

**Catatan :**  
 1. Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Peraturan yang mengatur tentang pembentukan peta.  
 2. Peta ini adalah peta resmi sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI SANGGAU,  
 ttd  
**PAULUS HADI**

Dr. MARINA ROMA, SH, MH  
 Pembina Tingkat I (IV/B)  
 NIP.1970315 2 0502 2 012